



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PENGENDALI PROGRAM/KEGIATAN GERAKAN PEMBANGUNAN DESA
TERPADU MANDARA (GERBANG SADU MANDARA) DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali maka Pemerintah Provinsi Bali melakukan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat perdesaan dalam pembangunan melalui Bantuan Keuangan Khusus Bagi Pemerintah Desa yang disebut Kegiatan/Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan pengendalian pengawasan dengan membentuk Tim Pengendali Kegiatan/Program Gerakan Pembangunan Desa terpadu Mandara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Pengendali Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 582 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambah Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGENDALI PROGRAM/KEGIATAN GERAKAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU MANDARA (GERBANG SADU MANDARA) DI PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) adalah salah satu Kegiatan/Program Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Tim Pengendali Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Pengendali Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali.

BAB II

TUGAS TIM PENGENDALI

Pasal 3

Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai Tugas:

- a. melakukan audit terhadap Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara);
- b. memberikan koreksi terhadap hasil pengawasan yang dianggap menyimpang dari rencana dan target serta tidak sesuai terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaporkan kegiatan Pemberian Bantuan Khusus Keuangan Khusus Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara Kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali;
- d. mengawasi jalannya proses Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara;
- e. melaporkan Proses Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara Kepada Gubernur;
- f. menerima informasi tentang permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Gerbang Sadu Mandara dan mengkomunikasikan dengan Tim Pengendali;
- g. mempersiapkan dokumen administrasi dan membantu Pembuatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Gerbang Sadu Mandara; dan
- h. melaporkan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali.

Pasal 4

(1) Honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Honorarium Tim; dan
- b. Honorarium Staf Sekretariat.

(2) Besaran Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Oktober 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 59

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 21 OKTOBER 2014 NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PENGENDALI PROGRAM/KEGIATAN GERAKAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU MANDARA (GERBANG SADU MANDARA) DI PROVINSI BALI

Besaran Honorarium Tim Pengendali Kegiatan Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali.

Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi Bali	Rp. 3.250.000,-
Sekretaris	:	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali	Rp. 2.750.000,-
Anggota	:	1. Kasi Organisasi Non Pemerintahan Kepolisian Daerah Bali	Rp. 2.000.000,-
		2. Kasi II Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi Bali	Rp. 2.000.000,-
		3. Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Provinsi Bali	Rp. 2.000.000,-
		4. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Bali	Rp. 2.000.000,-
		5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali	Rp. 2.000.000,-
		6. Inspektur Provinsi Bali.	Rp. 2.000.000,-
		7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.	Rp. 2.000.000,-
		8. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	Rp. 2.000.000,-
		9. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	Rp. 2.000.000,-
Staf Sekretariat	:		Rp. 1.250.000,-

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA